



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXIV/2026**

Tentang
Pengecualian Untuk Akademisi, Peneliti, atau Aktivis dalam Pidana atas Kritik, Masukan, Pernyataan, Hasil Penelitian terhadap Tindakan atau Perilaku atau Keputusan Pejabat Negara; Pengecualian terhadap Rezim Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan/Atau Tindak Pidana Fitnah; dan Batasan Niat Baik dalam Pidana Informasi Teknologi Elektronik

- Pemohon** : Tifauzia Tyassuma, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Tidak adanya pengecualian untuk akademisi, peneliti, atau aktivis dalam pidana atas kritik dan masukan, pernyataan, hasil penelitian terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara dalam Pasal 310 ayat (1), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023, Pasal 27A UU 1/2023, dan tidak adanya pengecualian terhadap rezim tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau tindak pidana fitnah dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024, dan batasan niat baik dalam pidana informasi teknologi elektronik yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU 1/2024, Pasal 35 UU 11/2008 melanggar prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; melanggar hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; melanggar hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 Maret 2026.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan penulis buku *Jokowi's White Paper* yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* KUHP, UU 1/2023, UU 11/2008 dan UU 1/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang dan Mahkamah menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025.

Terhadap persyaratan formal permohonan tersebut di atas, pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun permohonan *a quo* secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, Mahkamah menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud. Keterpenuhan persyaratan formal suatu permohonan dapat pula dinilai keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (*posita*) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*). Terkait dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam *posita* dengan *petitum*.

Kemudian Mahkamah mempelajari dengan saksama *petitum* permohonan *a quo*, Mahkamah mendapati fakta bahwa dalam rumusan *petitum* angka 2 sampai dengan *petitum* angka 6, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan norma Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP; Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023; Pasal 27A UU 1/2024 *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 dengan tafsir yang sama yaitu pengecualian khusus bagi akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara agar tidak dapat dipidana, sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik.

Terhadap *petitum* angka 2 sampai dengan *petitum* angka 6 tersebut, setelah memeriksa dengan saksama bagian alasan-alasan permohonan (*posita*), Mahkamah tidak menemukan uraian yang menjelaskan mengapa para Pemohon memohon norma-norma dimaksud hanya dikecualikan bagi akademisi, peneliti, atau aktivis. Padahal, sejumlah bentangan empirik membuktikan ihwal menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara dengan niat baik untuk kepentingan publik tidak hanya dilakukan akademisi, peneliti, atau aktivis. Dengan demikian, penafsiran yang dimohonkan dalam *petitum* angka 2 sampai dengan *petitum* angka 6 memang secara spesifik dimohon hanya untuk kepentingan para Pemohon. Padahal, jika norma-norma dimaksud dimaknai seperti yang dimohonkan para Pemohon, pemaknaannya akan berlaku secara umum (*erga omnes*). Selain itu, tidak ada argumentasi terkait persoalan konstitusionalitas dari norma yang dimohonkan pengujian yang

menjelaskan mengapa norma tersebut bermasalah hanya terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis. Terhadap hal ini, Mahkamah dalam Persidangan Pendahuluan telah memberi nasihat untuk memperjelas dan mengelaborasi posita permohonan agar memiliki benang merah dengan petitum-petitum permohonannya, terutama berkaitan dengan putusan Mahkamah yang bersifat *erga omnes* dan tidak terikat pada kasus tertentu, *in casu* kasus para Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Februari 2026, hlm. 15 dan hlm. 19]. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan (petitum) menjadi sesuatu yang esensial dalam menilai keterpenuhan syarat formal suatu permohonan.

Di samping itu, petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 yang memohon agar norma tertentu dihubungkan dengan norma lainnya dengan menggunakan kata "*juncto*" untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, menurut Mahkamah merupakan petitum yang tidak lazim. Menurut Mahkamah, menghubungkan dua norma dengan kata "*juncto*" dalam rumusan petitum selain tidak lazim juga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya. Dalam hal ini, apakah para Pemohon hendak menguji kedua norma yang di-*juncto*-kan tersebut. Bilamana demikian hal yang dikehendaki para Pemohon, seharusnya dirumuskan dalam petitum tersendiri, sebagaimana halnya petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 yang menyebut satu norma yang dimohonkan pengujian dalam satu petitum. Dalam konteks permohonan *a quo*, model perumusan petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Mahkamah untuk memahami maksud sesungguhnya yang dimohonkan para Pemohon. Terhadap hal ini, Mahkamah dalam Persidangan Pendahuluan telah memberi nasihat agar para Pemohon memperjelas bagian petitum permohonannya agar tidak menjadi kabur [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Februari 2026, hlm. 18 – hlm. 19].

Oleh karena rumusan petitum tidak dijelaskan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), serta ketidaklaziman petitum dengan penggunaan terminologi *juncto*, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.